

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Agensi (Agency Thoery)

Teori Agensi (*Agency Theory*) pertama kali di kemukakan oleh Michael C. Jensen dan Willian H. Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemilik atau pemberi amanah) dan *agent* (penerima amanah) untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau mengambil keputusan atas nama principal. Dalam hubungan tersebut, *principal* mengharapkan *agent* bertindak sesuai kepentingannya, namun sering kali muncul perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik keagenan. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat bertindak sebagai principal sedangkan pemerintah daerah bertindak agen yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara efektif dan akuntabel kepada masyarakat sebagai prinsipal. Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat menimbulkan agency problem yang berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Jikhan et al., 2025).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dan belanja modal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai kinerja keuangan yang baik. Namun, perbedaan kepentingan dan keterbatasan pengawasan dari masyarakat dapat menyebabkan pengelolaan keuangan daerah tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu,

besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer yang diterima pemerintah daerah tidak selalu mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan penelitian Musrini, (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan sumber pendapatan daerah belum tentu berdampak pada peningkatan kinerja keuangan apabila terdapat ketergantungan terhadap transfer pusat atau kurang optimalnya pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, (Ratio et al., 2025) menyatakan bahwa kualitas tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi faktor yang lebih menentukan dalam menciptakan kinerja keuangan yang baik dibandingkan besarnya pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah.

2.1.1.2 Teori *Fiscal Federalism*

Teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave (1959) dan Wallace E. Oates (1972) menyatakan bahwa dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri guna meningkatkan efisiensi alokasi dan kesejahteraan masyarakat (United et al., 2023). Dalam konteks otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi, sehingga secara teoritis berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kapasitas fiskal antardaerah, dan belanja modal menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan fiskal kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, sumber penerimaan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah, sedangkan Dana Transfer berfungsi untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal (Pranita, A et al., 2024). Namun demikian, teori *Fiscal Federalism* menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peningkatan PAD maupun Dana Transfer belum tentu secara langsung meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah apabila tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang optimal. Sebaliknya, daerah yang mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif akan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik meskipun memiliki tingkat penerimaan yang relatif rendah (Suryani & Rachman, 2026).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Putri & Amanah (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prastiwi & Aji (2020) Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Menurut Padang & Padang (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan diperoleh melalui mekanisme pemungutan yang ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD

mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai sumber penerimaan utama dalam daerah, PAD berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan daerah dan menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri. Selain itu, PAD juga memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah untuk menggali, mengelola, serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi.

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Miswara et al., 2021).

Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah diantaranya yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan, dan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung walet
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu (Miswara et al., 2021).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah terdiri dari :

1. Retribusi jasa umum

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan parkir
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k. Retribusi pengolahan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi jasa usaha

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j. Retribusi penyebrangan di air, dan
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek, dan
 - e. Retribusi izin usaha perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Hafandi & Romandhon, 2020). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut dapat menghasilkan laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;

- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.1.2.3 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, dimana PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus untuk perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri ialah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah}$$

2.1.3 Dana Transfer

2.1.3.1 Pengertian Dana Transfer

Dana transfer merupakan inti dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Ramlah et al.,

2023). Dana transfer adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dana ini terdiri dari beberapa jenis, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Masing-masing memiliki perannya sendiri dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk menjalankan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam pemerintah daerah Dana Transfer merupakan dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk memuat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik yang efektif dan merata.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Dana Transfer

Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2023 Transfer ke Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berikut merupakan macam-macam dana Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

1. Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Alokasi Khusus (DAK);
4. Dana Insentif Daerah (DID);

5. Dana Otonomi Khusus;
6. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta; dan
7. Dana Desa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba menggunakan rumus di bawah ini untuk mengukur belanja modal. Adapun rumusnya ialah sebagai berikut:

$\text{Dana Transfer} = \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus} + \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Insentif Daerah} + \text{Transfer Lainnya}$

2.1.3.3 Tujuan & Manfaat Dana Transfer

Tujuan utama dari dana transfer pemerintah daerah (Pemda) dari APBN ialah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Dana tersebut menjamin keadilan dalam pelayanan publik serta mendanai otonomi daerah Supriyanto (2024). Berikut beberapa tujuan dari dana transfer pemda :

1. Mengurangi kesenjangan fiskal, memperkecil ketimpangan pendapatan/keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (vertikal) serta antar-daerah (horizontal).
2. Meningkatkan pelayanan publik : membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.
3. Mendukung otonomi daerah : menyediakan pebdanaan untuk mendanai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

4. Penghargaan kinerja : memberikan insentif/penghargaan atas prestasi daerah tertentu.
5. Pemerataan pembangunan : membiayai proyek infrastruktur dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional.

Hal serupa juga di jelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 mengenai bagan akun standar, belanja modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 mengenai penjelasan anggaran, belanja modal ialah salah satu belanja guna pembayaran untuk mendapatkan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang melebihi batas maksimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya

yang ditentukan pemerintah dan dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal ditujukan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah, yaitu infrastruktur, bangunan, harta tetap lainnya serta peralatan. Belanja modal rata-rata terkait dengan investasi Pemda yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur dapat mencerminkan belanja modal yang besar. Oleh karena itu, semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin meningkat pelayanan kepada masyarakat, sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik. Variabel belanja modal ini dapat diukur dengan total realisasi belanja modal dibagi dengan total belanja.

Selain itu, belanja modal itu sendiri merupakan klasifikasi dari belanja modal langsung menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa Belanja Modal ialah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan, serta aset tetap lainnya.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, Belanja Modal meliputi antara lain :

1. Belanja modal untuk perolehan tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Aset tetap dan aset lainnya.

Menurut Juwita & Hasbi (2024), Belanja modal memiliki keterakitan yang kuat terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini dikarenakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun dan hal tersebut akan berjalan apabila keuangan daerah juga berjalan dengan lancar, demikian juga yang terjadi apabila semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Berdasarkan hal tersebut diatas belanja modal dapat mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun apabila dibandingkan dengan belanja pegawai, jumlah belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal, hal tersebut dapat menimbulkan dugaan bahwa pada saat ini pemerintah tidak lagi mementingkan pemenuhan kebutuhan publik, melainkan hanya melakukan 27 solusi jangka pendek atas permasalahan penyerapan tenaga kerja dengan cara menambah jumlah pegawai negeri atau memperbaiki struktur pegawainya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba menggunakan rumus di bawah ini untuk mengukur belanja modal. Adapun rumusnya ialah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}.$$

2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang telah diukur. Menurut Juwita & Hasbi (2024), Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Jika kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar maka semakin baik pengelolaan keuangan baik dalam hal pengelolaan belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut.

Kinerja keuangan daerah menggambarkan seberapa baik daerah dalam mengelola keuangannya demi menunjang pelayanan publik. Kinerja ini dinilai melalui berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, keterbukaan informasi, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap regulasi. Prinsip tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, di mana penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah perlu berlandaskan pada tata kelola yang disiplin, hemat biaya, serta dapat dipertanggungjawabkan (O. Putri et al., 2025).

Menurut Padang & Padang (2023), Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan belanja daerah memegang peranan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Putri et al., (2025) menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Daerah dapat dijadikan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas dan tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan anggaran. Penilaian ini umumnya dilakukan melalui berbagai rasio, seperti rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian, keserasian belanja, serta pertumbuhan pendapatan daerah. Salah satu rasio yang penting ialah rasio efisiensi, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran daerah secara hemat dan tepat guna dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Rasio ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan

penggunaan biaya yang efisien sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuaangan daerah merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan otonomi daerah.

2.1.5.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Digdowiseiso et al., (2022) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah menghasilkan barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Mardiasmo (2019) menyebutkan bahwa pengukuan kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, ialah :

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
- b. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan; dan;
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuaangan pemerintah daerah salah satunya ialah melalui analisis rasio efisiensi. Menurut Mahmudi (2019), analisis rasio keuaangan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dana secara hemat, tepat guna serta optimal dibandingkan dengan pendapatan

yang berhasil diperoleh. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meminimalkan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Melalui rasio efisiensi, pemerintah daerah dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan kebutuhan. Semakin rendah tingkat rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan daerah dinilai semakin efisien karena pengeluaran yang dilakukan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Sebaliknya, apabila rasio efisiensi semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih kurang efisien karena besarnya pengeluaran hampir sama atau bahkan melebihi pendapatan daerah.

Berikut merupakan penjelasan dari alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan perhitungannya (Mahmudi, 2019) :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mendanai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini

menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Adapun rumus perhitungan nya ialah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019) tingkat kemandirian biasanya diinterpretasikan sebagai berikut:

- 0-25% Sangat rendah
- > 25-50% Rendah
- > 50-75% Sedang
- > 75-100% Tinggi

Semakin tinggi presentasi, maka semakin mandiri daerah dalam mengelola keuangannya. Rasio yang rendah menunjukkan adanya dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah.

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dapat dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer yang diterim oleh suatu daerah dengan total penerimaan daerah tersebut. Rasio ini akan mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Jika nilai rasio tersebut tinggi, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi juga tinggi, begitu juga sebaliknya.

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Derajat Desentralisasi

Pada rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin tinggi menunjukkan tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas Pendapatan

Pada rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi

Rasio ini dapat diukur dengan cara membandingkan biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019), tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- < 60% = Sangat efisien
- 60% - 80% = Efisien

- 80% - 90% = Cukup efisien
- 90% - 100% = Kurang efisien
- 100% = Tidak efisien

Semakin rendah persentase rasio efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Sebaliknya, apabila persentase rasio efisiensi semakin tinggi, maka menunjukkan bahwa pengeluaran daerah lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh sehingga pengelolaan keuangan daerah dinilai kurang efisien. Rasio yang melebihi 100% mengindikasikan bahwa belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dikategorikan tidak efisien dalam pengelolaan keuangannya.

6. Derajat Kontribusi Laba Perusahaan Pemerintah

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang mendukung penelitian-penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Nova Rustiyani, Irene Sukma Lestari Barus (2023), dengan judul "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat". Hasil penelitian

tersebut menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020), dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disisi lain Dana Keistimewaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

3. Rizki Artya Rahma Putri, Dra. Lailatul Amanah, M.Si., Ak., CA, (2020), dengan judul "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Sementara Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian.
4. Ramlah, Sylvia Sjarlis, Muhammad Salim Sultan (2020), dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah, dan Dana Transfer terhadap Kinerja Keuangan Kota Makassar". Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar. Sementara Ukuran Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar. Dana Transfer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar. Sedangkan, untuk pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah dan Dana Transfer secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar.

5. Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira (2021), dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
6. Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati, Dumadi (2022), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). Hasil penelitian mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara, belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7. Nora Angelina, Yulia Efni, M. Rasuli (2020), dengan judul "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel

Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sementara itu, Pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengawasan dapat memoderasi antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan kinerja keuangan daerah.

8. Novi Natalia Padang, Wendi Suprpto Padang (2023), dengan judul penelitian ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap kenaikan PAD akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Setiap kenaikan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat akan menyebabkan kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.
9. Leonardus P.M. Watu Sugi, Made Mertha (2024), dengan judul “PAD, Dana Transfer ke Daerah, Belanja Modal Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Flores Provinsi NTT”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di Wilayah Flores Provinsi NTT. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh meningkatkan kinerja keuangan, khususnya pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten dalam wilayah Flores, NTT. Dana transfer ke daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah di 9 Kabupaten di wilayah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Rimenda Tiara Sembiring, Ira Grania Mustika, Syarif M. Helmi (2025), dengan Judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat". Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif yang signifikan pada kinerja dalam keuangan, sebaliknya Dana Perimbangan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan, hal ini mengindikasikan bahwa potensi penurunan motivasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah karena adanya ketergantungan pada transfer dana. Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan tidak adanya dampak yang besar pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah krusial untuk memperkuat kinerja keuangan pada daerah. Ketergantungan yang berlebihan pada Dana Perimbangan justru

dapat menghambat upaya pemerintahan daerah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

11. Novita Niswani, Ikhyanuddin, Rayyan Firdaus, Nurhasanah (2022), dengan judul penelitian "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020". Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
12. Afifah Maulidina Fariyanto (2024), dengan judul penelitian "Pengaruh Target Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2023)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa target PAD, belanja modal, dana perimbangan, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
13. Oktaviani Putri, Nella Yantiana, Gita Desyana (2025), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat 2019-2024". Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Pendapatan Transfer berpengaruh negatif namun signifikan, dan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sementara secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Pada penelitian ini merekomendasikan optimalisasi PAD dan pengelolaan transfer pusat secara efisien guna meningkatkan kinerja keuangan daerah.

14. Iqbal Kinanta Putra, Sri Rahayu, Rita Friyani (2024), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pebiayaan Anggaran, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa pentingnya peningkatan dana daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
15. Bintang Maharani, Ayu Puapitasari, Nella Yantiana (2024), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan PAD dapat

mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara efektif, memberikan fleksibilitas lebih dalam perencanaan dan penganggaran, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Sementara Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini dapat disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja modal yang belum optimal serta manfaat belanja modal yang mungkin baru terlihat dalam jangka panjang.

16. Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo (2021), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, sementara dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.
17. Ihsan Wahyudin, Hastuti (2020), dengan judul penelitian "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat". Hasil penelitian mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

18. Moehammad Budi Widajanto, Pinky Pininta Dewi, Rr. Farrah Dipta Ayu Anggraeni (2022), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan secara simultan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
19. Anggih, Roni, Yenny Ernitawati (2024), dengan judul penelitian ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022-2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. sementara Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun tidak dengan dana alokasi umum yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

20. Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto (2022), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nova Rustiyani, Irene Sukma Lestari Barus, (2023), Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	- PAD - Belanja Modal - Metode Kuantitatif	- Tempat Penelitian - Tahun - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Riset Akuntansi Politala e-ISSN: 2656-7652 Vol. 6 No. 2, Desember 2023, pp.250-266

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	2) http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index
2	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji, (2020), Kabupaten & Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta	- Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Modal	- Tahun Penelitian - Tempat Penelitian - Metode Penelitian (Metode Sampling Jenuh) - Variabel Independen : Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Keistimewaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah	JURNAL KAJIAN BISNIS VOL. 28, NO. 1, 2020, 89 – 105
3	Rizki Artya Rahma Putri, Dra. Lailatul Amanah, M.Si., Ak., CA, (2020), Kota/Kabupaten di Jawa Timur	- Pendapatan Asli Daerah	- Metode Penelitian Kausal Komparatif - Tahun Penelitian - Tempat Penelitian - Variabel independen : Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian.	<i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9, Nomor 8, Agustus 2020</i>
4	Ramlah, Sylvia Muhammad Sultan, (2020), Kota Makassar	- Pendapatan Asli Dearah - Dana Transfer	- Tahun Penelitian - Tempat Penelitian - Variabel Independen : Ukuran Daerah	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Daerah . Secara parsial Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj 305 Volume 1 No 3, April 2023 : Hal. 305 - 318

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Ukuran Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah dan Dana Transfer secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	
5	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira, (2021), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Data Sekunder - Metode Kuantitatif	- Tahun Penelitian - Tempat Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kinerja keuangan. Belanja Modal memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan kinerja keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar
6	Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernawati, Dumadi, (2022), Kabupaten & Kota Pekalongan	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Metode Penelitian Kuantitatif	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.	JAA Vol. 7, No. 1, Oktober 2022
7	Nora Angelina, Yulia Efni, M. Rasuli, (2020), Kabupaten/Kota Provinsi Riau	- Belanja Modal - Pendapatan Asli Daerah - Metode pengambilan sampel yaitu sensus atau sampel jenuh (semua	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Alokasi Umum	Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 4 No. 1 Tahun 2020 ISSN 2747-0067

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		populasi menjadi sampel)			
8	Novi Natalia Padang, Wendi Suprpto Padang, (2023), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Pengumpulan data sekunder	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan - Metode penelitian asosiatif kausal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<i>JRAK – Vol 9 No. 2 Tahun 2023</i> p-ISSN : 2443-1079 e-ISSN : 2715-8136
9	Leonardus P.M. Watu Sugi, Made Mertha, (2024), Kabupaten di Wilayah Flores Provinsi NTT	- Pendapatan Asli Daerah - Dana Transfer - Belanja Modal - Metode Kuantitatif	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah. Dana Transfer berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2024, 10 (6), 122-133 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10637807 p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
10	Rimenda Sembiring, Tiara Ira Grania Mustika, Syarif M. Helmi, (2025), Pemerintah Kalimantan Barat	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Metode Kuantitatif serta Data Sekunder	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 9 No.2, 2025 P-ISSN: 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
11	Novita Ikhyannuddin, Niswani, Rayyan Firdaus, Nurhasanah, (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	- Belanja Modal - Pendapatan Asli Daerah	- Tahun Penelitian - Tempat Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<i>JURNAL AKUNTANSI MALIKUSS ALEH</i> https://ojs.unimal.ac.id/jam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.	
12	Afifah Maulidina Fariyanto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	- Belanja Modal - Metode Kuantitatif	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Target PAD, Pertumbuhan PAD, Dana Perimbangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya	Target PAD, Dana Perimbangan, Opini Audit tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	repository-feb.universit asislamsulta nagung.ac.id
13	Oktaviani Putri, Nella Yantiana, Gita Desyana, (2025), Pemerintah Kalimantan Barat	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Metode Kuantitatif	- Tahun Penelitian - Tempat Penelitian - Variabel Independen : Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer berpengaruh negatif namun signifikan. Sementara secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) Vo. 9 No. 2 P-ISSN;2541-5255 E-ISSN:2621-5306
14	Iqbal Kinanta Putra, Sri Rahayu, Rita Friyani, (2024), Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	- Pendapatan Asli Daerah - Metode kuantitatif	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Lentera Bisnis Vo. 13, No. 1 ISSN Cetak 2252-9993, ISSN Online 2589-618X DOI: 10.34127/jrlab.v13i1.1049
15	Bintang Maharani, Ayu Puapitasari, Nella Yantiana, (2024), Kalimantan Barat	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.	DOI: https://doi.org/10.47353/bj.v4i4.368

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Metode Kuantitatif		Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.	Website: www.ojs.berajah.com
16	Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo, (2021), Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Pendekatan Kuantitatif	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vo. 10, No.6 e-ISSN: 2460-0585
17	Ihsan Wahyudin, Hastuti, (2020), Kabupaten & Kota di Provinsi Jawa Barat	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Metode Kuantitatif - Tempat Penelitian	- Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1, No. 1, October 2020,
18	Moehammad Budi Widajanto, Pinky Pininta Dewi, Rr. Farrah Dipta Ayu Anggraeni, (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Metode Penelitian Kuantitatif - Data Sekunder	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara simultan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	https://journals.iam.or.id/index.php/IA/RJ/index

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Anggih, Roni, Yenny Ernitawati, Pemerintah Kabupaten Brebes (2024),	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal - Metode Kuantitatif	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah berpegaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.	Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X Vol. 3
20	Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto, (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	- Pendapatan Asli Daerah - Belanja Modal	- Tempat Penelitian - Tahun Penelitian - Variabel Independen : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpegaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	JURNAL ILMIAH AKUNTAN SI DAN KEUANGA N VOL 4 NO 6 JANUARI 2022 P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-2205

Sana Siti Rahmana (2026)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020-2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun arah pembangunan daerah yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah (Natsir, 2025).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori *Fiscal Federalism* yang dikemukakan oleh Richard A. Musgrave (1959) dan Wallace

E. Oates (1972). Teori ini menyatakan bahwa dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri guna meningkatkan efisiensi alokasi dan kesejahteraan masyarakat (United et al., 2023). Dalam konteks otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi, sehingga secara teoritis berdampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kapasitas fiskal antardaerah, dan belanja modal menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan akuntabel kepada masyarakat sebagai prinsipal (Jikhan et al., 2025). Selanjutnya, teori desentralisasi fiskal ialah pelimpahan wewenang keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja mandiri, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan pemerataan pembangunan.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, kinerja keuangan daerah ialah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui ketentuan perundang-undangan selama satu periode

anggaran. Menurut Digdowiseiso et al., (2022) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah menghasilkan barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kinerja keuangan daerah merupakan hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kinerja tersebut dapat diukur melalui berbagai indikator keuangan, salah satunya yaitu rasio efisiensi. Rasio efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran secara hemat, tepat guna, dan optimal dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin efisien karena pengeluaran yang dilakukan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Sebaliknya, apabila nilai rasio efisiensi semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih kurang efisien karena besarnya pengeluaran hampir mendekati bahkan melebihi pendapatan daerah.

Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Adapun indikator yang yang mempengaruhi

perhitungan PAD diantaranya ialah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan PAD ini dapat meningkatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah menekankan hasil atas PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mencerminkan kemampuan pemda dalam menghasilkan sumber pendapatannya sendiri tanpa selalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH. Semakin besar PAD yang dihasilkan maka akan semakin tinggi kemandirian fiskal, yang pada akhirnya dapat memungkinkan pemda lebih mandiri dalam perencanaan dan pembiayaan program sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa PAD berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan, khususnya dari sisi indikator kemandirian dan efektivitas pendapatan (Studies & Yerriandha, 2025).

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Prastiwi & Aji (2020) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Putri & Amanah (2020) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian, serta Ardelia et al., (2022) PAD berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Nova Rustiyani, Irene

Sukma Lestari Barus, (2023) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Selaras dengan isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Transfer merupakan bagian dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian keuangan yang adil, proporsional, dan transparan yang berdasarkan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah. Menurut Paulina (2025), menyebutkan bahwa dana transfer merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar-daerah, serta menjamin terselenggaranya standar pelayanan publik minimum di seluruh wilayah Indonesia.

Dana transfer pada umumnya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah sehingga dapat mendukung realisasi anggaran belanja pemerintahan dan pembangunan, yang tercermin dalam indikator kinerja keuangan seperti realisasi pendapatan, belanja efektif dan stabilitas fiskal. Namun, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer juga dapat berdampak pada kemandirian fiskal, di mana daerah kurang terdorong untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, sehingga dapat berpotensi menghambat peningkatan kualitas kinerja keuangan secara berkelanjutan. Temuan dari beberapa penelitian kuantitatif di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun dana transfer sering kali berkorelasi positif

dengan realisasi anggaran dan pembiayaan operasional, namun dalam konteks yang lebih luas ketergantungan fiskal terhadap dana transfer tersebut dapat mengurangi insentif daerah untuk memperkuat struktur pendapatan sendiri sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi indikator kinerja keuangan seperti rasio kemandirian fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran (A. A. Putri et al., 2025).

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ramlah, Sylvia Sjarlis, Muhammad Salim Sultan, (2020), Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan menurut Leonardus P.M. Watu Sugi, Made Mertha, (2024), Dana Transfer berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Sejalan dengan isi dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja modal ditujukan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah, yaitu infrastruktur, bangunan, harta tetap lainnya serta peralatan. Dalam konteks kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berperan penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan

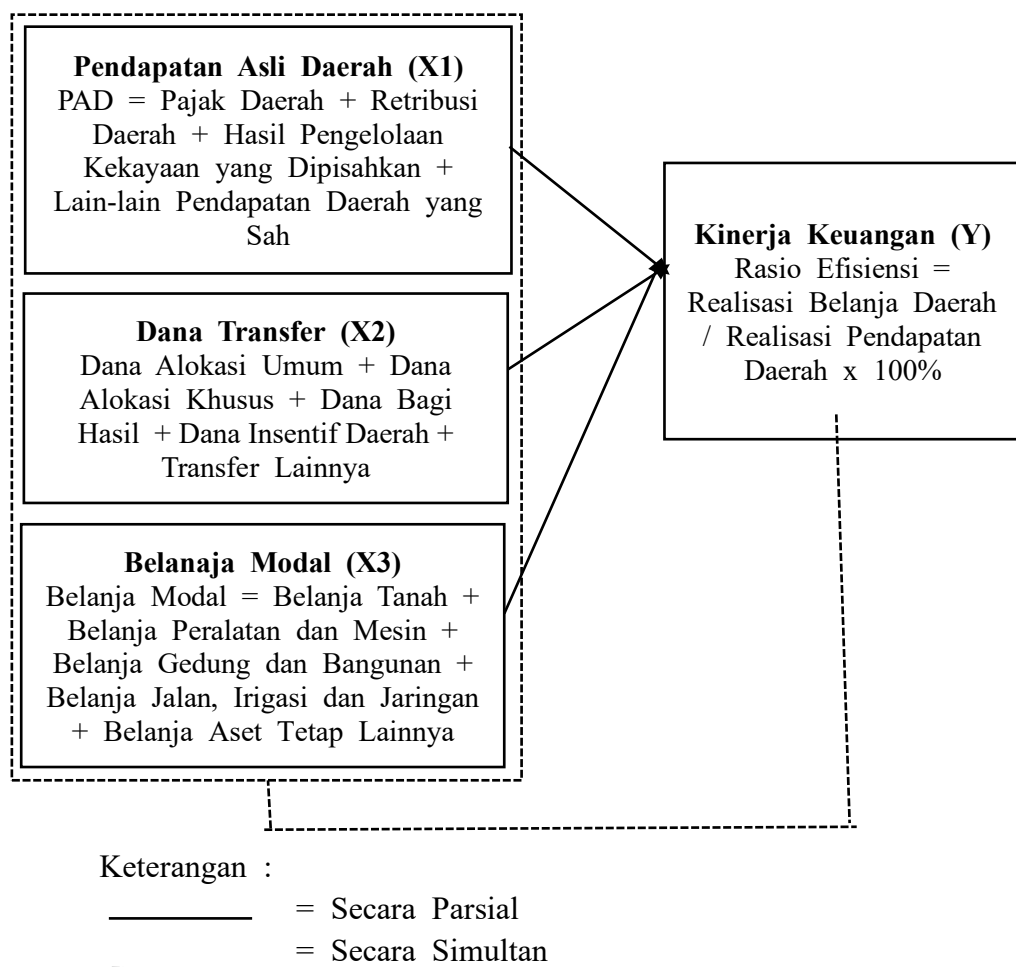
ekonomi lokal yang pada akhirnya akan meningkatkan indikator kinerja keuangan (Susi Susanti, 2025). Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Nora Angelina, Yulia Efni, M. Rasuli, (2020), Leonardus P.M. Watu Sugi, Made Mertha, (2024), Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto, (2022), Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, artinya besarnya alokasi belanja modal yang dikelola dengan baik cenderung akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Adapun sebagai contoh misalnya, penelitian terhadap pemerintah kabupaten menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa investasi daerah dalam aset jangka panjang berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja keuangan. Sedangkan menurut Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira, (2021), Oktaviani Putri, Nella Yantiana, Gita Desyana, (2025), Anggih, Roni, Yenny Ernitawati, (2024) Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo, (2021) Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan pemda tidak selalu signifikan di semua konteks daerah, tergantung pada efisiensi pengelolaan anggaran dan prioritas belanja lainnya. Oleh karena itu, hubungan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemda dapat mencerminkan

pentingnya alokasi dan implementasi belanja modal yang efektif sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas (Susi Susanti, 2025).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan demikian penulis mengajukan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020-2024)".

Dengan demikian kerangka pemikiran penulis ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2023 : 99).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Dana Transfer Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.